



BUPATI WAJO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI WAJO  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 87  
TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM  
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN  
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 SEBAGAIMANA TELAH  
DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI WAJO  
NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
WAJO NOMOR 87 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN  
PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA  
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Diktum KELIMA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 pada masa transisi menuju Endemi pada poin Kelima yang berbunyi Gubernur, Bupati dan Wali Kota diinstruksikan untuk mencabut peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan ketentuan/kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan PPKM;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Wajo Nomor 87 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 87 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2936) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 87 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 87 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

Pasal 1

Peraturan Bupati Wajo Nomor 87 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 87) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita

Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 87), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.


Ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal, 17 Februari 2023  
BUPATI WAJO,  
Ttd  
AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang  
pada tanggal, 17 Februari 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,  
Ttd  
ARMAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2023 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kab. Wajo  
Kepala Bagian Hukum,



  
A. Elvira Fajarwati P. S.H  
Nip. 19840118 200604 2 010